

Penyederhanaan Proses Perpajakan melalui Penggunaan *Core Tax Administration System* sebagai Sistem Pajak Terbaru

D. Tialurra Della Nabila¹, Lalu Takdir Jumaidi², Baiq Anggun Hilendri Lestari³, M. Firmansyah⁴,
Yogi Firman Hadi⁵, Sundus Sandya⁶

^{1,2,3,5} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia.

^{4,6} Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia.

Email: tialurradellanabila@unram.ac.id¹; lalutakdirjumaidi@unram.ac.id²; hilendria@unram.ac.id³;
firmanfirman1910@gmail.com⁵; sandyasundus@gmail.com⁶

Abstract

Core Tax Administration System (CTAS) is the latest taxation system in the tax reform process volume III on the pillar of information technology and databases. CTAS as the highest achievement of the Directorate General of Taxes in this digital taxation update will be introduced and prepared in 2024. The International Sci-Tech Diving Association (ISTDA) as a partner does not yet have sufficient knowledge about CTAS as a digital service for reporting Annual Tax Returns for Corporate Taxpayers for the 2024 tax year. The solution offered is to introduce and implement CTAS to partners as a digital tax service that is easy, reliable, integrated, and accurate. The implementation of this community service is expected to be able to contribute to simplifying the partner's taxation process through the use of CTAS. By implementing this community service activity, partners gain knowledge and preparation related to the use of CTAS through the provision of CTAS materials, CTAS simulation training, and registration of the Coretax Simulator on the partner's DJPOnline account.

Keywords: CTAS; Tax Reform; Annual Corporate Income Tax Returns

Abstrak

Core Tax Administration System (CTAS) adalah sistem perpajakan terbaru dalam proses reformasi perpajakan jilid III pada pilar teknologi informasi dan basis data. CTAS sebagai pencapaian tertinggi Direktorat Jenderal Perpajakan dalam pembaruan digitalisasi perpajakan ini akan mulai diperkenalkan dan dipersiapkan pada tahun 2024. Internasional Sci-Tech Diving Assosiation (ISTDA) sebagai mitra belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang CTAS sebagai layanan digital untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2024. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan mengenalkan dan mengimplementasikan CTAS kepada mitra sebagai layanan digital perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, dan akurat. Pelaksanaan pengabdian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam menyederhanakan proses perpajakan mitra melalui penggunaan CTAS. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini, mitra mendapatkan pengetahuan dan persiapan terkait penggunaan CTAS melalui pemberian materi CTAS, pelatihan simulasi penggunaan CTAS, dan pendaftaran Simulator Coretax pada akun DJPOnline mitra.

Kata kunci: CTAS, Reformasi Perpajakan, SPT Tahunan PPh Badan

PENDAHULUAN

Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber utama dari pendapatan negara. Sehingga pajak memainkan peran penting karena penerimaan dari sektor perpajakan akan meningkat dengan peningkatan kepatuhan pajak [1]. Bagi pemerintah, penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan vital yang digunakan untuk membiayai program-program pembangunan, kesejahteraan sosial, dan infrastruktur. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara [2]. Reformasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas di bidang perpajakan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan memperhatikan perubahan kondisi

ekonomi, sosial, dan politik. Reformasi perpajakan biasa dilakukan untuk memperbaiki administrasi perpajakan atau memberikan manfaat ekonomi atau sosial [3]. Di Indonesia, terdapat 5 (lima) pilar reformasi perpajakan yang meliputi aspek organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan.

Core Tax Administration System (CTAS) adalah sistem perpajakan terbaru dalam proses reformasi perpajakan jilid III pada pilar teknologi informasi dan basis data. CTAS sebagai pencapaian tertinggi Direktorat Jenderal Perpajakan dalam pembaruan digitalisasi perpajakan ini akan mulai digunakan secara efektif pada tahun 2024. Penggunaan CTAS dapat memberikan beberapa keunggulan dan manfaat bagi 4 (empat) pihak, yaitu Wajib Pajak, *Stakeholders*, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dan Institusi Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum CTAS, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia telah mengembangkan *platform* DJP Online sebagai sarana untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik [4]. DJP Online merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* di Indonesia dalam bidang sistem perpajakan online [5].

Pemanfaatan teknologi sebagai layanan *e-government* rupanya sudah banyak dilakukan di berbagai daerah, akan tetapi menemukan berbagai kendala. Hal tersebut dikarenakan pembuatan aplikasi dengan tingkat pengawasan dan kualitas yang rendah [6]. Dan nyatanya, aktivitas perpajakan dengan menggunakan aplikasi DJP Online nyatanya tidak berbuah manis. Terdapat dua fenomena yang membuat pencapaian penggunaan aplikasi DJP Online dinilai tidak bekerja secara maksimal. Pertama, secara pencapaian aktivitas perpajakan melalui aplikasi DJP Online setiap tahunnya masih belum berhasil membawa Indonesia untuk mencapai tingkat kepatuhan yang diharapkan. Kedua, tujuan penggunaan *e-filing* untuk memudahkan wajib pajak dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya tidak berjalan dengan maksimal, hal itu dapat dilihat dari mayoritas wajib pajak yang masih banyak mengunjungi kantor pajak [7], [8], [9]. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan program sosialisasi perpajakan yang terarah, menyediakan pelatihan dan dukungan teknis yang memadai, serta menyederhanakan proses pelaporan pajak dan meningkatkan aksesibilitas DJP Online untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan [10]. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat tercapai peningkatan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya, serta optimalisasi penggunaan DJP Online sebagai sarana pelaporan pajak yang efektif dan efisien [11].

Internasional Sci-Tech Diving Assosiation (ISTDA) adalah mitra pengabdian yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Mitra terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2018 dan memerlukan sistem perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Mitra baru saja memiliki keterampilan dalam menggunakan DJPOnline sebagai sistem perpajakannya pada tahun 2023. Sedangkan untuk tahun pajak 2024, DJPOnline tidak lagi dipergunakan dan digantikan oleh CTAS. Sehingga mitra belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang penggunaan CTAS sebagai layanan digital terbaru untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2024. Penggunaan CTAS dapat menyederhanakan proses perpajakan mitra sehingga solusi yang ditawarkan yaitu dengan mengenalkan dan mempersiapkan CTAS kepada mitra sebagai layanan digital perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Pelaksanaan pengabdian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam menyederhanakan proses perpajakan mitra melalui CTAS. Mitra akan memiliki pengetahuan dan persiapan terkait penggunaan CTAS melalui pemberian materi CTAS, pelatihan simulasi penggunaan CTAS, dan pendaftaran *Simulator Coretax* pada akun DJPOnline mitra.

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di ISTDA *Head Office* yang berlokasi di Jalan Pariwisata No. 9 Mataram. Terdapat 3 (tiga) metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian yang berlangsung selama 8 (delapan bulan), yaitu dengan metode ceramah, pelatihan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pengabdian masyarakat. Peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini meliputi pengelola dan karyawan keuangan ISTDA. Selama pelaksanaan pengabdian, tim pengabdian memperoleh materi dan bimbingan dari Direktorat Jenderal Pajak dan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Metode ceramah dilakukan melalui pemberian materi tentang CTAS kepada mitra dengan bantuan *powerpoint* dan LCD proyektor. Tujuan pemberian materi ini adalah untuk memperkenalkan CTAS sebagai sistem perpajakan terbaru yang akan menggantikan DJPOnline. Dalam kegiatan ini, mitra dijelaskan tentang tujuan reformasi perpajakan dan manfaat CTAS bagi Wajib Pajak. Selama metode ceramah berlangsung, mitra dapat mengajukan pertanyaan dan pandangan mitra sebagai Wajib Pajak terkait materi CTAS yang diberikan.

Metode kedua adalah pelatihan, kegiatan ini dilakukan untuk dapat mempersiapkan mitra dalam implementasi CTAS melalui simulasi penggunaan CTAS dan pendaftaran *Simulator Coretax* pada akun DJPOnline mitra. Selama mendampingi mitra dalam kegiatan pelatihan, tim pengabdian dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh mitra selama persiapan implementasi CTAS, selanjutnya tim pengabdian akan memberikan solusi atas kendala tersebut kepada mitra.


Pada akhir kegiatan pengabdian masyarakat, tim pengabdian melakukan evaluasi kegiatan pengabdian. Metode ini berupa kegiatan diskusi bersama mitra dan *monitoring* berbagai hal yang mitra dapatkan setelah pelaksanaan 2 (dua) metode sebelumnya, yaitu ceramah dan pelatihan. Mitra belum memiliki rekening bank yang terpisah dengan rekening pribadi dan belum memisahkan transaksi-transaksi usaha dengan transaksi-transaksi pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survey pendahuluan pengabdian dilaksanakan oleh tim pengabdian untuk memperoleh informasi masalah perpajakan yang dihadapi oleh mitra dengan diluncurkannya CTAS sebagai sistem perpajakan terbaru. Hasil *survey* menunjukkan bahwa ISTDA merupakan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat dan hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan menggunakan DJPOnline sedangkan untuk tahun pajak 2024 DJPOnline tidak lagi dipergunakan dan digantikan oleh CTAS.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra tersebut, mitra perlu memiliki pengetahuan dan persiapan terkait penggunaan CTAS. Solusi yang ditawarkan oleh tim pengabdian adalah dengan mengenalkan dan mempersiapkan CTAS kepada mitra sehingga mitra dapat menyederhanakan proses perpajakan mitra dengan layanan digital perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Oleh karena itu, tim pengabdian mengajukan permintaan materi CTAS kepada Direktorat Jenderal Pajak dan mengakses situs resmi Direktorat Jenderal Pajak untuk penambahan informasi terkini terkait CTAS.


Fokus dalam kegiatan pengabdian ini adalah pada pemberian ceramah dan pelatihan pengenalan dan persiapan CTAS melalui metode ceramah, pelatihan, dan evaluasi melalui pemberian materi CTAS, pelatihan simulasi penggunaan CTAS, dan pendaftaran *Simulator Coretax* pada akun DJPOnline mitra. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan mitra mampu menguasai seluruh materi CTAS yang telah diberikan. Terlihat mitra memiliki pengetahuan dan persiapan terkait penggunaan CTAS setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan yang meliputi bagaimana cara simulasi penggunaan CTAS dan mendaftar *Simulator Coretax* pada akun DJPOnline mitra. Mitra sebaiknya memiliki rekening bank yang terpisah dengan rekening pribadi dan memisahkan transaksi-transaksi usaha dengan transaksi-transaksi pribadi karena CTAS dapat menampilkan saldo dan mutasi dari rekening usaha.



Gambar 1. Permintaan Materi CTAS



Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian



Gambar 3. Simulator Coretax

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah pengabdian ini mampu berkontribusi dalam menyederhanakan proses perpajakan mitra melalui CTAS. Mitra mendapatkan pengetahuan dan persiapan terkait penggunaan CTAS melalui pemberian materi CTAS, pelatihan simulasi penggunaan CTAS, dan pendaftaran *Simulator Coretax* pada akun DJPOnline mitra.

Saran yang dapat diberikan oleh tim untuk mitra berdasarkan hasil dari evaluasi kegiatan pengabdian adalah mitra perlu untuk memiliki rekening bank yang terpisah dengan rekening pribadi dan memisahkan transaksi-transaksi usaha dengan transaksi-transaksi pribadi.

Ucapan Terima Kasih

Segenap tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Mataram beserta jajarannya, Ketua LPPM Universitas Mataram beserta jajarannya, Dekan FEB Universitas Mataram beserta jajarannya, Ketua BP2EB FEB Universitas Mataram beserta jajarannya, Tax Center Universitas Mataram, Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara beserta jajarannya, dan Pimpinan ISTDA beserta jajarannya atas dukungan dan kerjasama yang baik selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Untuk kualitas manuskrip yang baik untuk diterbitkan, editor mengharuskan penulis untuk menggunakan referensi primer (jurnal) dengan komposisi minimal 80% dibanding referensi lain pada daftar referensi. Penulis diminta untuk menggunakan referensi yang mutakhir yang dipublikasikan dalam 5 sampai 10 tahun terakhir, minimal 10 referensi. Jurnal ini tidak menggunakan *footnote* pada badan naskah, segala sumber pustaka mengikuti aturan penulisan pengutipan.

- [1] V. B. J. Tawas, A. T. Poputra, and R. Lambey, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung)," *J. EMBA*, vol. 4, no. 4, pp. 912–921, 2016.
- [2] F. Fauziah, B. Yamin, A. Arbansyah, A. Askiah, and S. U. E. Hadiyanti, "Sosialisasi Pelaporan Perpajakan Bagi Bumdes Dan Pelaku Umkm Berbasis It Di Desa Loa Duri Ulu," *Reson. J. Ilm. Pengabd. Masy.*, vol. 8, no. 1, p. 12, 2024, doi: 10.35906/resona.v8i1.1016.
- [3] T. H. Ai and D. Ushakov, "Taxation Regime and Macroeconomic Systems' Dynamics," no. February, pp. 225–240, 2018, doi: 10.4018/978-1-5225-7760-7.ch011.
- [4] I. Nurdin, "Analisis Media Pelayanan Aplikasi Djp Online Terhadap Penerimaan Teknologi Wajib Pajak," *Ekspresi Dan Persepsi J. Ilmu Komun.*, vol. 6, no. 3, pp. 450–464, 2023, doi: 10.33822/jep.v6i3.6258.
- [5] L. Dhia Prawati and H. Britania, "the Impact of Information Technology on Taxation: Corporate Taxpayers' Interest in Using Djp Online Syetem," *J. Archaeol. Egypt/Egyptology*, vol. 17, no. 7, pp. 1–12, 2020, [Online]. Available: <https://djponline.pajak.go.id/>
- [6] J. T. Nugraha, "E-Government dan Pelayanan Publik E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman," *J. Komun. Dan Kaji. Media*, vol. 2, no. 1, pp. 32–42, 2018.
- [7] R. Safira Aksara, "Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Jakarta Cilandak," *J. Acitya Ardana*, vol. 1, no. 2, pp. 109–114, 2021, doi: 10.31092/jaa.v1i2.1338.
- [8] H. Masyhur, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Ilmu Manaj. Dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, pp. 1–10, 2013, doi: 10.17509/jimb.v4i1.983.
- [9] T. Wahyu, "Jokowi Kaget Antrean di Kantor Pajak Pratama Solo, Ternyata Ini Sebabnya," 2023.
- [10] N. D. Fitriana, N. Istiqomah, R. Putrie, D. Handayani, and R. A. Eriska, "Optimalisasi Pelaporan Pajak Tahunan dengan DJP Online di Desa Bukit Raya," *Abdimas Univers.*, vol. 6, no. 2, pp. 329–334, 2024.
- [11] A. Indriani, R. Modjaningrat, Saminem, Sukardi, N. Syamsiah, and S. Marwa, "Sosialisasi Perpajakan Pemandangan NIK Menjadi NPWP Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Dan UMKM," *Jabb J. Abdimas Bina Bangsa*, vol. 4, no. 1, pp. 821–835, 2023.